



## ABSTRAK

key: hukum islami, pernikahan, pelunasan hutang

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SEBAGAI PELUNASAN HUTANG DI DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAMU KABUPATEN PAMEKASAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Data penelitian ini, dihimpun melalui tehnik wawancara dengan pelaku yang terlibat yaitu suami dan istri yang melakukan pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, disamping itu juga dilakukan wawancara dengan keluarga yang terkait dengan pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengungkapkan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan dan selanjutnya dipakai menganalisis praktek pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yaitu pola pikir nalar dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi alasan Mashudi dan Supiyah menikah karena orang tua dari pihak suami mempunyai hutang sebesar Rp.10.000.000 karena tidak bisa membayar hutang tersebut maka orang tua mereka menikahkan anaknya dan hutang tersebut dianggap sudah lunas, itulah alasan pernikahan sebagai pelunasan hutang.

Berdasarkan analisis Pernikahan dengan tujuan sebagai pelunasan hutang tersebut telah menyimpang menurut hukum Islam, khususnya dalam KHI dan juga UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Meskipun pernikahan tersebut tetap sah serta tidak membatalkan rukun dan syarat sahnya pernikahan namun dengan tujuan yang tidak benar hal ini tidak baik karena pernikahan merupakan persoalan yang penting dalam membentuk keluarga yang akan menjadikan sebuah tatanan generasi-generasi yang baik kedepannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan Pertama, hendaknya masyarakat untuk tidak ada unsur pemaksaan dalam pernikahan karena bisa jadi dampak buruk akan terjadi kedepannya, misalkan saja perceraian dan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Kedua, hendaknya kepada calon suami istri maupun pasangan suami istri agar meluruskan niatnya sesuai dengan tujuan pernikahan dalam syariat Islam ketika melaksanakan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.